



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 188.4/170/2/2019

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR UNTUK DITETAPKAN
MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah dan setelah melalui tahapan pembahasan dalam rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong, dipandang perlu mendapatkan persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 02);

- Memperhatikan :
1. Hasil Pembahasan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 28 Juni 2019;
 2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 28 Juni 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 28 Juni 2019

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG,**



DARWIN AWI